

# JURNAL Keadilan Progresif

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ERLINA B., BAMBANG HARTONO, ANGGALANA, MELISA SAFITRI</b>	<b>Optimalisasi Nilai Kearifan Lokal Rembug Pekon Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdurahman Propinsi Lampung Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Berbasis Masyarakat</b>	<b>100-112</b>
<b>FATHUR RACHMAN</b>	<b>Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia</b>	<b>113-124</b>
<b>MELISA SAFITRI</b>	<b>Urgensi Pemberlakuan Rezim Nasional Perlindungan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Provinsi Lampung</b>	<b>125-134</b>
<b>ZAINUDIN HASAN</b>	<b>Implikasi Pengembalian Keuangan Negara Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Provinsi Lampung</b>	<b>135-144</b>
<b>RISSA AFNI MARTINOVA</b>	<b>Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia</b>	<b>145-154</b>
<b>FAISAL</b>	<b>Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</b>	<b>155-163</b>
<b>LUKMANUL HAKIM DAN EKA TRAVILTA OKTARIA</b>	<b>Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit</b>	<b>164-176</b>
<b>AGUNG MARADONA</b>	<b>Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum</b>	<b>177-184</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI TERDAFTAR DI INDONESIA

**RISSA AFNI MARTINOVA**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malahayati

Jl. Pramuka No. 27 Bandar Lampung

## *ABSTRACT*

*Law Number 31 of 2000 concerning the Right of Industrial Design gives the Right to the Designer both individually and together with several other people who produce creations about form, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof in the form three dimensions or two dimensions that give an aesthetic impression and can be realized in three-dimensional or two-dimensional patterns and can be used to produce a product, item, industrial commodity, or handicraft. Furthermore, the results of the creation are called Industrial Designs. The Act has also regulated and provided an understanding of the subject of industrial design, objects of industrial design rights, legal principles of industrial design rights, acquisition of industrial design rights and also regulates legal protection of industrial design rights holders through criminal sanctions against those who violate them. There are violations of industrial design rights in Indonesia, thus making the laws governing them increasingly play a role supported by complex solutions and providing maximum efforts to protect the problems of industrial design rights. This study discusses the regulatory system of industrial design rights, the form of violations and legal protection efforts for industrial design rights holders who have registered according to Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design.*

**Keywords:** *legal protection, holder industrial design*

## **I. PENDAHULUAN**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) *Intellectual Property Right* digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang meliputi pada ruang lingkup teknologi. Di dalam hak kekayaan intelektual ada bidang yang di khususkan berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan diterapkan dalam industri. Hak kekayaan industri di bagi menjadi enam bagian yaitu: Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman.

Penulisan ini untuk meng analisis di bidang Desain Industri, khususnya perlindungan bagi pemegang Hak Desain Industri. Bidang hak kekayaan industri dikenal istilah “penemu”, Seorang dikatakan sebagai penemu teknologi apabila telah mendaftarkan secara resmi temuannya ke instansi yang berwenang untuk disetujui dan kemudian hasil penemuan itu digunakan dalam eksploitasi industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Kekayaan Industri.

Kebutuhan meliputi kebutuhan barang dan jasa. Sebuah perusahaan tidak

akan memenuhi semua kebutuhan manusia, melainkan hanya sebagian saja, sedang sebagian yang lain dipenuhi oleh perusahaan lain. (Farida Hasyim, 2009: 104). Indonesia sebagai negara berkembang untuk memenuhi semua kebutuhan manusia perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri. Keanekaragaman budaya yang digunakan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Pada hasil desain industri terdapat permasalahan HKI didalamnya baik meliputi persaingan hasil karya maupun dilingkup perekonomian perdagangan.

Sadar atau tidak sadar, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar-manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014: 47).

Permasalahan HKI sangat kompleks dan tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hukum saja, melainkan berhubungan erat dengan perdagangan, ekonomi, industri dan pengembangan teknologi serta menjadilandakan bagi usaha untuk mengajukan sosial kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya. Desain industri sebagai bagian dari sistem hak atas kekayaan intelektual (HAKI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dibentuknya undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan perlunya iklim yang dapat mendorong kreasi dan inovasi masyarakat

di bidang desain industri untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Selain itu juga karena adanya kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam yang merupakan sumber dari pengembangan desain industri. Halaman. (Richard Burton Simatupang, 2007: 96).

Desain industri adalah karya intelektual yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia jugamengetahui konsep industri di dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri dalam undang-undang ini merujuk pada suatu karya intelektual tentang bentuk, konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna yang memberikan kesan estetis. Karya tersebut diwujudkan dalam polatiga atau dua dimensi serta bisa dipakai untuk menghasilkan suatu barang, komoditi industri atau kerajinan tangan. Walau mirip, desain industri jelas berbeda dari hak cipta.

Hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Dengan “baru” diartikan, desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya. Sebetulnya TRIPs memberikan keleluasaan bagi negara anggota untuk memilih kriteria “baru” atau “*orisinal*”, atau kedua kriteria tersebut. (Ahmad Zen Umar Purba, 2005: 152-154). Sebagai negara berkembang Indonesia perlu meningkatkan kemampuan daya saing dengan memajukan di bidang sektor industri.

Salah satu adanya daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam

globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri nasional. (Abdulkadir Muhammad, 2001: 265). Diberikannya suatu perlindungan hukum yang layak atas desain industri untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangannya dan akan meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan produk yang beragam disektormanufaktur dan kerajinan, serta untuk menghindari kompetisi yang tidaksehat (*Unfair Competition*) walau dengan perlindungan ini diberikan suatu hakmonopoli tertentu.

Adanya suatu perlindungan kepada pihak-pihak yang membuat desain industri dalam ketentuan-ketentuan yang di keluarkan, agar tidak adapenyalahgunaan dari pihak lain, indonesia yang telah menaati persetujuan TRIPs (Aspek Dagang HKI), mengharuskan membentuk suatu peraturan tentang desain industri, sebagai landasan hukum atau peraturan atas desain industri. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Indonesia membentuk Undang-undang mengenai desain industri, yaitu Undang-Undang No.31 tahun 2000. Hak atas desain industri merupakan bagian dari pada *Industrial Property* (Hak Kekayaan Industri) dan hak ini merupakan desain yang digunakan dalam proses industri. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 2004: 233) Seperti halnya hak cipta, maka hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Richard Burton Simatupang, 2007: 97)

Di era globalisasi ini khususnya dibidang perdagangan, permasalahan hak

kekayaan intelektual secara tidak langsung menjadi persoalan masyarakat luas dan sebagai sebuah wacana pengkajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional. Saya berpendapat bahwa di Indonesia belum sepenuhnya dapat menerima pengakuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual karena masih banyak masyarakat yang secara bebas menggunakan modifikasi hak milik orang lain baik yang didaftarkan atau yang tidak didaftarkan. Pihak Pemilik Hak Intelektual juga tidak serta merta tegas melarang orang lain atau masyarakat lain yang telah meniru dan mengikuti Hak Kekayaan Intelektual.

Terdapat pelanggaran-pelanggaran hak desain industri di Indonesia sehingga membuat hukum yang mengaturnya semakin berperan didukung dengan penyelesaian-penyelesaiannya yang begitu kompleks dan menimbulkan upaya-upaya maksimal yang dilakukan bagi perlindungan terhadap permasalahan hak desain industri. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengaturan tentang Hak Desain Industri Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Bentuk-bentuk Pelanggarannya dan apa upaya perlindungan hukum bagi pemegang Hak Desain Industri yang sudah terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Sistem Pengaturan Hak Desain Industri dan Bentuk Pelanggaran Desain Industri**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri memberikan Hak kepada Pendesain baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan beberapa orang lain

yang menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya hasil kreasi tersebut dinamakan Desain Industri.

Hak Desain Industri merupakan Hak Eksklusif yang diberikan kepada pendesain untuk melaksanakannya sendiri haknya selama waktu 10 (sepuluh) tahun atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pendesain dapat diartikan sebagai subjek hukum baik secara perorangan atau dalam ikatan kelompok, yang menghasilkan/ melahirkan suatu karya desain yang bersifat khas dan dijadikan suatu “*pattern*” dalam kegiatan produksi pada dunia industri sedangkan pemegang hak desain adalah Pendesain sebagai pemilik Desain atau orang yang menerima hak atas desain tersebut dari pendesain, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari orang-orang yang terlebih dahulu. (Ranti Fauza Mayana, 2004: 57)

### **Subjek Desain Industri**

Subjek Desain Industri juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Hak Desain Industri secara limitatif:

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa “yang berhak memperoleh hak desain industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain”
- b. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa

“dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain”.

c. Selanjutnya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa “ jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan / atau dalam dinasnyanya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas”.

d. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas”.

e. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menyatakan “Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak”

“ hubungan kerja” adalah hubungan kerja di lingkungan swasta atau hubungan akibat pemesanan Desain Industri oleh lembaga swasta ataupun hubungan individu dengan pendesain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pendesain tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri.

## **Objek Hak Desain Industri**

Untuk diberikan Hak Desain Industri maka desain industri tersebut harus merupakan Desain Industri Baru Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru hal ini berarti bahwa hanya Desain Industri yang mempunyai unsur kebaruan saja yang dapat diberikan Hak Desain Industri dan dengan sendirinya pendaftaran merupakan syarat mutlak agar Desain Industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Permohonan Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dimaksud dengan “Pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran.

## **Asas Hukum Hak Desain Industri**

Dalam sistem pengaturan Hak Desain Industri berlaku asas-asas hukum yang mendasari hak tersebut antara lain:

### **a. Asas Publisitas**

Asa Publisitas bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi agar masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut.

### **b. Asas kemanunggalan (Keastuan)**

Tentang asan kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak desain industri tidak boleh dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain. Misalnya jika desain itu berupa sepatu maka haus sepatu utuh, tidak boleh

hanya desain taplaknya saja, maka hak yang dilindungi hanya taplaknya saja demikian pula bila desain itu berupa botol berikut tutupnya, maka yang dilindungi dapat berupa botol dan tutupnya berupa satu kesatuan.

### **c. Asas Kebaharuan**

Asas Kebaharuan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak desain industri ini hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak atau tidak sama dengan desain industri yang telah ada sebelumnya.

## **Perolehan Hak Desain Industri**

Perolehan Hak Desain Industri didapatkan melalui suatu Permohonan Pendaftaran Desain Industri kepada Direktorat Jendral HKI, Hak Desain Industri diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan diterima oleh Direktorat Jendral HKI. Pemohonan Hak Desain Industri dapat diajukan lebih dari satu, dengan syarat desain-desain tersebut merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama contohnya; seperangkat barang yang saling melengkapi seperti teko, cangkir, gelas dan toples yang memiliki konfigurasi atau komposisi garis warna yang sama atau memiliki kesamaan bentuk.

Rangkaian Permohonan Pendaftaran Hak Desain Industri mengenai Pemeriksaan Administratif dan Mengumumkan pada Pasal 4 dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Desain Industri. Dirjen HKI segera menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut Sertifikat Desain Industri berlaku sejak tanggal penerimaan berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) tentang Undang-Undang tentang Desain Industri. Tidak terpenuhinya persyaratan Pada Pasal

4 dan Pasal 11 tentang Undang-Undang tentang Desain Industri.

Pasal 5 Ayat(1) tentang Undang-Undang tentang Desain Industri Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pada Ayat (2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Menurut Pasal 12 Undang-Undang tentang Desain Industri menyatakan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika sebaliknya.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Maka desain industri mengandung 3 (tiga) unsur pokok yaitu:

1. Tiga Dimensi, dapat berupa: a. bentuk b. konfigurasi
2. Dua dimensi : a. garis b. warna

Kombinasi dari keduanya berupa : a. konfigurasi dan komposisi; b. bentuk dan komposisi; dan c. bentuk, konfigurasi dan komposisi. (Arus Akbar Silondae, S.H., LL.M. dan Andi Fariana, 2010: 194-195)

### **Bentuk Pelanggaran Hak Desain Industri**

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk

melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Desain Industri.

Dari rangkaian larangan tersebut dapat dijelaskan membuat: adalah dengan sengaja meniru Desain Industri yang diketahui telah mempunyai hak atas Desain Industri; memakai adalah dengan sengaja menggunakan peruntukan desain industri yang telah terdaftar untuk kepentingan pelanggar dan pelanggar menikmati keuntungan secara ekonomi pemakaian Desain Industri tiruan/ bajakan; menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri adalah pelanggaran yang dengan sengaja bertujuan mengambil suatu keuntungan dengan cara-cara tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pemegang Hak Desain Industri yang sudah terdaftar pada Dirjen HKI, hal ini sudah barang tentu merugikan Pemegang Hak Desain Industri tersebut.

Bahkan beberapa waktu yang lalu seorang perancang model Italian bernama Piere Cardin, datang ke Indonesia untuk meminta kepada pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan karya secara “semau gue”. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasawarsa terakhir ini, HAKI terus dibicarakan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bangsa-bangsa dan Negara-negara lain yang mempunyai masalah yang sama. (Farida Hasyim, 2009:184)

Contoh Pelanggaran Hak Desain Industri pada kasus yang dialami oleh Yamaha Hatsudoki Khabushiki Kaisha, Japan selaku Pemegang Hak Desain



Industri terdaftar sepeda motor Yamaha tipe Jupiter Z dan Jupiter MX haknya telah dilanggar oleh PT. Triangle Motorindo yang merupakan Produsen sepeda motor Viar beralamat di Semarang, Jawa Tengah. PT Triangle Motorindo diduga melanggar Desain Industri yang didaftarkan oleh Yamaha Hatsudhoki Khabushiki Kaisha, Japan. Terkait hal itu, kepolisian telah menyita produk sepeda motor Viar yang diduga menjiplak kepunyaan Yamaha Hatsudhoki Khabushiki Kaisha, di Semarang, Jawa Tengah dan Lampung. (Edo Rusyanto, Viar Diduga Langgar Desain Industri Yamaha. [www.lintas.me/edoibc.blogspot.com](http://www.lintas.me/edoibc.blogspot.com): 2013)

Kasus Gugatan PT Coverpark Indonesia suatu Perusahaan produsen kemasan makanan yang salah satu hasil produksinya kotak makanan “Kotak Makanan Model Flip n’ Flap”. PT. Coverpark Indonesiaselaku pemegang Hak Desain Industri telah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta pusat terhadap PT. Mediatama Perkasa, Pelanggaran Desain Industri dilakukan dalam bentuk telah membuat, menjual, mengedarkan dan atau memasarkan produk “ Kotak Makanan” dengan menggunakan Desain Industri “Kotak Makanan Model Flip n’ Flap” milik Penggugat dengan tanpa seizinnya. (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 649/k/Pdt.Sus/2010: 2011). Kasus tersebut di atas membuktikan adanya pelanggaran Hak Desain Indutri terdaftar di Indonesia. Dibutuhkan perlindungan yang dapat membantu untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak industri tersebut.

## **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar**

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jatidiri yang meleagalkan dan mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. (Zaeni Asyhadie, 2014: 81). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Desain Industri. Hal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan Negara kepada Pemegang Hak Desain Industri yang terdaftar. Adapun wujud perlindungannya: Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Pembatalan Desain Industri; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Gugatan; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Gugatan Ganti Rugi dan / atau Penghentian Semua Perbuatan; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Meminta Penetapan Sementara Pengadilan; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Tuntutan Secara Pidana; Pembentukan Konsultan HKI dalam Desain Industri.

Ketentuan Pidana diatur pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomot 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Kemudian Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomot 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri mengenai pencantuman nama pendesain utama pada Sertifikat Hak Industri Terdaftar. Terhadap pasal-pasal

pidana tersebut di atas adalah merupakan delik aduan. Salah satu contoh pelanggaran Desain Industri yang Penyelesaiannya melalui tuntutan pidana adalah pada kasus yang dialami oleh Yamaha Yamaha Hatsudhoki Khabushiki Kaisha yang merupakan Pemegang Hak Industri Terdaftar.

Pada bulan Juni 2009 diperoleh Informasi telah beredar dipasaran sepeda motor yang mempunyai desain sama dengan Desain Industri sepeda motor Yamaha tipe Jupiter Z dan Jupiter MX milik Yamaha Hatsudhoki Khabushiki Kaisha,Peredaran tersebut dilakukan oleh PT. Triangle Motorindo sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) di Lampung dan Jawa Tengah sehingga berdampak pada penurunan penjualan.

Atas hal itu Yamaha Hatsudhoki Khabushiki Kaisha selaku Pemegang Desain Industri telah melakukan peringatan melalui koran kompas pada halaman 27 tanggal 23 Juli 2009, namun PT Triangle Motorindo, tidak menanggapi sehingga pihak Yamaha Khabushiki Kaisha melaporkan pengaduannya atas pelanggaran Desain Industri yang terjadi di daerah Lampung dan Jawa Tengah Kepada Pihak Kepolisian. Tanggal 20 Agustus 2009 sesuai Laporan Polisi No. STPL / 109/VII/2009/ Dit. Reskrim dilakukan penggeledahan oleh Polda Jateng di lokasi gudang Triangle yang beralamat di Kawasan Industri terboyo Blok N-2, Genuk, Semarang 50118, Jawa Tengah dan pada tanggal 24 Agustus 2009 dan pada tanggal 11 Januari 2010 dilakukan penggeledahan kembali serta tanggal 11 Januari 2010. (Isi Perjanjian Perdamaian antara Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha dengan PT. Triangle Motorindo, 2010: 5)

Pelanggaran Desain Industri tersebut diakhiri dengan damai setelah dibuktikan dan diperiksanya pengaduan dan pemeriksian terhadap pihak PT. Triangle Motorindo. Atas pelanggaran tersebut PT. Triangle Motorindo akan membayar kepada Yamaha Hatsudhoki Kaisha sebesar Rp. 236.500.000,- juga disertai permohonan maaf dari PT. Triangle Motorindo dan menanggung biaya pemasangan iklan pengumuman permohonan maaf sebesar Rp 100.000.000,- yang dibayarkan kepada Yamaha Hatsudhoki Kaisha.

Pembentukan Konsultan HKI dalam Desain Industri untuk memberikan suatu perlindungan hukum dan mempermudah pengurusan pendaftaran Desain Industri, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidah HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan permohonan di bidang HKI dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI berkewajiban :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya;
- b. Melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI yang dikuasakan kepadanya; dan
- c. Memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang HKI, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang HKI.

Sehubungan dengan hal tersebut keberadaan konsultan HKI diperlukan dalam hal mendaftarkan suatu merek, mengingat penguasaan dan pemahaman akan prosedur pendaftaran dimiliki oleh konsultan HKI sehingga perlindungan hukum bagi pengguna jasa Desain Industri dapat dipenuhi.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) asas inimengandung makna yang amat dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena ini berarti bahwa negara (termasuk didalamnya pemerintah, lembaga-lembaganegara, dan lembaga pemerintah serta aparaturnegara) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diripada hukum dan keadilan. (Ilhami Bisri, 2014: 13).

Perlindungan hukum dapat membantu untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak industri tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 5 Ayat(1) Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Desain Industri.

### III. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri telah mengatur dan memberikan pengertian mengenai subjek desain industri, objek hak

desain industri, asas hukum hak desain industri, perolehan hak desain industri dan juga mengatur perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Desain Industri melalui sanksi pidana terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut.

Wujud perlindungan terhadap Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Pembatalan Desain Industri; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Gugatan; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Gugatan Ganti Rugi dan / atau Penghentian Semua Perbuatan; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Meminta Penetapan Sementara Pengadilan; Pemegang Hak Desain Industri Dapat Mengajukan Tuntutan Secara Pidana; Pembentukan Konsultan HKI dalam Desain Industri. Perlindungan hukum Hak Desain Industri ini seperti pada kasus yang dialami Yamaha Hatsudoki Khabushiki Kaisha, Japan selaku Pemegang Hak Desain Industri terdaftar sepeda motor Yamaha tipe Jupiter Z dan Jupiter MX haknya telah dilanggar oleh PT. Triangle Motorindo yang merupakan Produsen sepeda motor Viar. Pelanggaran Desain Industri tersebut diakhiri dengan damai setelah dibuktikan dan diperiksanya pengaduan dan pemeriksaan terhadap pihak PT. Triangle Motorindo. Dengan demikian adanya perlindungan hukum yang mendampingi Pemegang Hak Desain Industri membuktikan fungsinya begitupun petugas-petugas hukumnya. Sehingga dapat menjamin kelanjutan perkembangannya dan akan meningkatkan kreatifitas dalam menciptakan produk yang beragam disektor manufaktur dan kerajinan, serta untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat.

Kepada para penemu dan penyalur ide pemikiran dalam bentuk desain Industri

yang memiliki nilai keuntungan ekonomi hendaknya didaftarkan dan lebih cermat mendasarkan temuan idenya terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pemegang Desain industri juga tetap berperan terhadap temuannya apabila terdapat pelanggaran terhadap Hak Desain Industrinya. Hal ini menjadi motivasi kepada para penyalur ide pemikiran dalam bentuk desain Industri di Indonesia bahwa ada sistem hukum yang mengatur bagi Hak Desain Industri. Pemerintah terutama petugas hukum agar lebih tegas terhadap penegakan hukum khususnya untuk perlindungan Hak Desain Industri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Akbar, Arus Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke8, 2014.
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-9, Jakarta, 2014.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*.penerbit PT. Citrra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*. Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2009.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, PT Rineka Cipta, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, 2014.

Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam era Perdagangan Bebas*. Penerbit Grasindo, Jakarta, 2004.

Muhammad, Abdulkadir *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Cetakan Pertama. Citra Aditya, Bandung, 2001. Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Purba, Ahmad Zen Umar *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005.

### B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

### C. SUMBER LAIN

Edo Rusyanto, *Viar Diduga Langgar Desain Industri Yamaha*. [www.lintas.me/edoibc.blogspot](http://www.lintas.me/edoibc.blogspot).

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 649/k/Pdt.Sus/2010.

Isi Perjanjian Perdamaian antara Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha dengan PT. Triangle Motorindo, tanggal 25 April 2010.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

